

**PEMAHAMAN MURTADHA  
MUTHAHHARI TENTANG BUNGA BANK  
DAN RIBA: HADIS-HADIS LANDASAN  
PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI**



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S. Ag)

Oleh :

**DEA NABILA HIDAYAH**

**NIM. 19105050100**

**PROGAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## NOTA DINAS

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Dr. H. Agung Danarta, M.Ag

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Dea Nabila Hidayah

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

*Assalamu"alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dea Nabila Hidayah

NIM : 19105050100

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Pemahaman Murtafah Muthahhari Tentang Bunga Bank Dan Riba: Hadis-Hadis Landasan Pemikiran Murtafah Muthahhari

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu"alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 18 Desember 2023

Pembimbing



Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.

NIP. 196801241994031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASME

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Nabila Hidayah  
NIM : 19105050100  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Alamat rumah : Dusun Karanggondang, Desa Bojong, Kec. Mungkid, Kab. Magelang  
No Hp : 083836186927

Judul Skripsi : Pemahaman Murtadha Muthahhari Tentang Bunga Bank Dan Riba: Hadis-Hadis Landasan Pemikiran Murtadha Muthahhari

Menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar dan asli karya ilmiah saya ditulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa skripsi tersebut bukan karya ilmiah saya sendiri (plagiasi), saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Desember 2023

Yang Menyatakan



Dea Nabila Hidayah

NIM: 19105050100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Nabila Hidayah  
NIM : 19105050100  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa syarat munaqasyah saya menggunakan foto berjilbab. Jika dikemudian hari terdapat suatu masalah bukan menjadi tanggung jawab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 22 Desember 2023

Yang Menyatakan



Dea Nabila Hidayah

NIM: 19105050100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-206/Un.02/DU/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN MURTADHA MUTHAHARI TENTANG BUNGA BANK DAN RIBA  
: HADIS-HADIS LANDASAN PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEA NABILA HIDAYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050100  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65a746ad5f9c



Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.  
SIGNED


Valid ID: 65b4786b79b64



Penguji III

Achmad dahlan, Lc., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65b23d0cc3f59



Yogyakarta, 15 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65b70a0ba9f1

## ABSTRAK

Dalam agama Islam, riba dan bunga bank menjadi perhatian penting dalam hukum Islam. Dalam Al-Qur'an dan hadis, riba secara tegas dilarang dan dianggap sebagai dosa besar yang harus dihindari oleh umat muslim. Untuk itu peneliti merasa perlu mengkaji hadis tentang riba dan bunga bank. Oleh karenanya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kehujjahan hadis tentang riba dan bunga bank dan bagaimana pemaknaan hadis tentang riba dan bunga bank.

Bentuk penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) karena penelitian ini sifatnya kepustakaan, data yang digunakan menggunakan dua sumber yakni data primer dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori yang digagas Yusuf Qardhawi dalam pemaknaan hadis.

Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, pemahaman Murtadha Muthahhari tentang riba dan bunga bank adalah Islam pada dasarnya melarang semua praktik pemberian bunga uang tanpa usaha, pinjaman tunai pada dasarnya harus didasarkan pada prinsip tolong menolong dan pada akhirnya tidak boleh mencekik pemberi pinjaman dengan bunga yang merusak diri sendiri, bunga bank sama dengan riba, dan menurutnya simpanan di bank atau deposito mencerminkan praktek kerjasama dalam dosa. *Kedua*, hadis pemikiran Murtadha Muthahhari dikarenakan Muratadha Muthahhari syiah jadi hadis yang peneliti temukan hanya artinya saja. *Ketiga*, kehujjahan dan kualitas hadisnya adalah sah baik dari sanad maupun matan. Sahih dari sanad karena telah memenuhi syarat kesahihan sanad yakni sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang *dabit*, terhindar dari *syadz* (janggal) dan *'illat* (cacat). Sahih dari segi matan dikarenakan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis lainnya.

Kata kunci: Hadis, Riba, dan Bunga Bank

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

(').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U
-----	-------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلٌ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( - ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu''ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
berharkat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ḥilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr*

dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata  
mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


**MOTTO**

**“ALLAH TIDAK AKAN MEMBEBANI MANUSIA  
DILUAR KEMAMPUAN MASING-MASING”**

**(QS. Al-Baqarah:286)**

**“SESUNGGUHNYA ALLAH BERSAMA ORANG  
YANG SABAR”**

**(QS. Al-Anfal:46)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua

saya tercinta

**(Bapak Romadhon dan Ibu Mardiyah)**

Para guru/dosen tanpa pamrih memimbing dan  
mengarahkan agar menjadi pribadi berakhlak dan  
berilmu

Para sahabat dan temen seperjuangan Ilmu Hadis

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Almamater tercinta

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Progam Studi Ilmu Hadis

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada khadirat Allah SWT, atas berkat nikmat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditetapkan-Nya. Shalawat beserta salam semoga tetap tersampaikan kepada sosok panutan, seorang pemimpin dan suri tauladan yang menuntut kita ke jalan yang penuh dengan hikmah yakni Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, tabi’in sampai kepada kita selaku umatnya. Tidak lupa kita panjatkan do’a untuk ‘alim ulama terlebih kepada ulama hadis yang telah mengorbankan jiwa, raga dan harta dalam mengumpulkan hadis dari satu daerah ke daerah lain. Jerih payah mereka berbuah manis bagi pengembangan dan penelitian hadis di masa kini.

Selama proses penulisan skripsi ini, banyak pihak yang ikut serta dalam membantu dan mengarahkan berupa


kritik, saran dan dukungan sehingga penulis mendapatkan sebuah ide, gagasan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Agung Danarta, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
5. Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos, selaku Sekertaris Progam Studi Ilmu Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga,

terkhusus dosen-dosen yang mengajar saya dari awal hingga akhir semester. Selama perkuliahan banyak memberikan ilmu serta pengalaman hidup bagi penulis. Semoga semua itu menjadi amal jariyah dan menjadi jalan mendapatkan ridho Allah SWT.

7. Bapak (Romadhon) dan ibu (Mardiyah) kakak (Bagas Rachmat Hidayat) tercinta yang selalu mendoakan, menasehati dan mendukung baik secara moral dan materil untuk menyelesaikan studi ini.
8. Teman sekelas Elin, Luvi, Laula, Arini, Enna, Paul, Dandi, Alfian, Ihsan, Ihyak Ikhlas dan yang lainnya yang selalu mendukung dan mengajak healing dadakan.
9. Teman-teman terdekat saya Sri, Baidatus, Salis, Ilma, Fanisa, Enno dan yang lainnya yang selalu mendukung dan memberi semangat.
10. Teman-teman Muhadditsin 2019 yang telah menemani selama perkuliahan, tanpa kalian saya pasti kuliah sendirian.

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada guru, keluarga, teman-teman dan semuanya yang terlibat dalam proses ini. Semoga apa yang kalian berikan akan dibalas oleh Allah SWT dengan beribu-ribu kebaikan. Semoga kita semua mendapatkan ridho Allah dan menjadi wasilah dimasukkan ke surge-Nya, Aamiin ya rabbal ‘alamin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

NOTA DINAS .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASME .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kajian Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>14</b>
1. Jenis Penelitian .....	20
a. Sumber Data Primer .....	22
b. Sumber Data Skunder .....	22
1. Teknik Pengumpulan Data .....	22
3. Analisis Data .....	23
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>27</b>

<b>GAMBARAN UMUM TENTANG MURTADHA MUTHAHHARI</b>	
<b>BUNGA BANK DAN RIBA .....</b>	<b>27</b>
A. Biografi Murtadha Muthahhari.....	27
1. Riwayat Hidup Murtadha Muthahhari .....	27
2. Karya-karya Murtadha Muthahhari .....	30
B. Pengertian Riba .....	32
C. Macam-Macam Riba .....	34
D. Pengertian Bunga bank.....	36
<b>BAB III .....</b>	<b>50</b>
<b>HADIS-HADIS LANDASAN MURTADHA MUTHAHHARI</b>	
<b>TENTANG BUNGA BANK DAN RIBA.....</b>	<b>50</b>
A. Redaksi Hadis .....	50
B. Takhrij Hadis .....	57
C. Analisis Kualitas Sanad .....	59
D. I'tibar Sanad .....	69
1. Analisis sanad hadis larangan riba dan bunga bank.....	70
2. Analisis Matan.....	77
3. Kehujjahan Hadis.....	79
<b>BAB IV .....</b>	<b>82</b>
<b>PEMAHAMAN MURTADHA MUTHAHHARI TENTANG HADIS-</b>	
<b>HADIS RIBA DAN BUNGA BANK.....</b>	<b>82</b>
A. Memahami Hadis Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an.....	82
B. Pemaknaan Hadis Larangan Riba.....	92
C. Pemahaman Murtadha Muthahhari .....	95
<b>BAB V .....</b>	<b>104</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

**CURRICULUM  
VITAE.....74**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia didalam kehidupannya sering melakukan jual beli untuk kebutuhan sehari-hari dan dikembangkan, serta memiliki beberapa kaidah dan etika moralitas dalam Islam. Allah SWT telah menurunkan rezeki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah diharamkan dan bersih dalam segala perbuatan yang mengandung riba.<sup>1</sup>

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kegiatan itu ia memperoleh rezeki dan dengan rezeki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya dan mencela orang menjadi pemalas tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Al-Qur'an. Apabila kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang

---

<sup>1</sup> Kamus Al-Munawir, kamus Arab Indonesia, cet 14. (Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1997), hal. 1108.

dan menggunakan sebagian kecil orang seperti monopoli, calo, perjudian, dan riba pasti akan di tolak.<sup>2</sup>

Pengharaman riba yang dapat disebutkan disini adalah yang diungkapkan di dalam Tafsir *Al-Mizan* pada ahir jilid kedua, ringkasannya manusia berusaha dan mendapatkan sesuatu berdasarkan dorongan fitrahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atas dorongan fitrah juga manusia menganggap dirinya sebagai pemilik atas apa yang didupakannya, manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri karena itu manusia memerlukan bantuan sesamanya. Ini merupakan awal peradaban manusia adanya saling tolong diantara anggota masyarakat menuntut adanya pembagian kemampuan di antara mereka, setiap orang melakukan suatu usaha tertentu. Pembagian jenis usaha menuntut adanya pertukaran transaksi, jual beli, karena itu perlu adanya standar penetapan nilai atau harga suatu barang disebabkan nilainya yang berbeda-beda.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muh. Zuhri, Riba dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

<sup>3</sup> Murtadha Muthahhari, *pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, (Pustaka Hidayah Bandung ) 1995 hlm 23

Riba diharamkan secara jelas dan tegas baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, terdapat perbedaan apakah bunga adalah riba atau bukan tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa bunga adalah riba. Yang tampak dari ungkapan Al-Qur'an adalah bahwa Al-Qur'an memandang mengambil bunga sebagai kezaliman, mengambil kezaliman tanpa hak, yaitu tanpa kebenaran yang perlu, hak untuk memberikan kepada siapa saja yang mempunyai hak apa yang menjadi haknya.<sup>4</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 130 yang berbunyi :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Qs. Ali Imron 130)

---

<sup>4</sup> Misbahul Munir, *Konsep Riba dalam islam : analisis Tematik Konsep Riba Dalam Al-Qur'an dan Hadist*, 2017

Ayat diatas menjelaskan turunnya ayat ini, menurut Imam Muhammad Al-Biq'a'I adalah gara-gara Amr bin Uqays ( dalam riwayat lain Ushairin ibn Abd Al-Asha ) melakukan transaksi riba, dan dia enggan masuk islam sebelum memungut riba itu. Tetapi ketika terjadi perang Uhud, dia menanyakan tentang anak-anak pamannya dan beberapa temannya, setelah disampaikan bahwa mereka berada di Uhud segera dia menunggangi kudanya dan pergi menemui mereka. Ketika kaum muslimin melihatnya mereka menyuruhnya untuk pulang, tetapi dia menyatakan dirinya telah beriman. Dia ikut aktif terlibat dalam peperangan itu dan mengalami luka berat, dirumahnya ia ditanya tentang sebab keterlibatannya dalam perang Apakah karena ingin membela keluarga atau demi karena Allah. Dia menjawab, demi Allah dan dan Rasul-Nya. Tidak lama kemudian dia gugur karena lukanya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia adalah penghuni surga padahal tidak sekalipun dia salat. Peristiwa inilah yang dijadikan oleh sementara ulama sebagai

sebab turunnya ayat dan seperti bahwa ia masih berkaitan dengan perang Uhud yang menjadi uraian ayat-ayat yang sebelumnya.<sup>5</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Washil bin Abdul A'la keduanya berkata : telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail dari ayahnya dari Ibnu Abu Nu'min dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Emas dengan emas harus sama dan sebanding, perak dengan perak harus sama dan sebanding. Barangsiapa melebihi atau menambah maka dia telah melakukan praktek riba.” ( HR. Muslim no 2973 )

Dari hadis diatas dapat dijelaskan bahwasannya proses penukaran barang dan sejenisnya, penjualan dengan cara mengukur, menimbang, meminjam, tukar menukar barang kalau ada kelebihan harga dengan cara menipu dan meminta tambahan yang mengakibatkan kerugian salah seorang diantaranya, maka inilah riba sebaiknya di jauhi karena hukumnya seluruh agama

---

<sup>5</sup> Nasiri, N. (2018). *Antara Bunga Bank Dan Riba Dalam Perspektif Pandangan Al-Qur'an*. *Jurnal Islam* , 1 (1), 74-88.

mengharamkan perbuatan tersebut, islam lebih mengharamkan untuk keselamatan dunia dan akhirat.<sup>6</sup>

Riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain, sedangkan Islam menginginkan agar manusia berbuat baik terhadap sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan. Banyak hadis yang mengisyaratkan masalah ini, akan tetapi jika alasannya terbatas pada itu saja maka tidak ada masalah dengan riba sebagai konsekuensi tindak perdagangan.<sup>7</sup>

Murtadha Muthahhari menekankan bahwa Islam pada dasarnya melarang semua praktik pemberian bunga uang tanpa usaha. Pinjaman tunai pada dasarnya harus didasarkan pada prinsip tolong menolong, dan pada akhirnya tidak boleh mencekik pemberi pinjaman dengan bunga yang merusak diri sendiri.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sulaemang, *Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir Ra.* ( Dosen Institut Agama Islam Negeri Kendari )

<sup>7</sup> Murtadha Muthahhari, *pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba,* ( *Pustaka Hidayah Bandung* ) 1995 hlm 14

<sup>8</sup> Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Bunga,* Penerjemah Irwan Kurniawan (Bandung : Pusataka Hidayah.1999 ) hal.34

Dalam islam ada yang mengatakan bunga bank haram, namun ada pula yang mengatakan bunga bank halal. Para ulama atau sarjana hukum yang berasal dari kalangan tradisional dan konservatif sering mengemukakan pendapat tentang keharaman bunga bank, mereka sangat menentang sistem bunga yang sudah menjadi bagian dari setiap kegiatan perekonomian khususnya di bidang perbankan.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas disimpulkan bahwa riba menurut pandangan Murtadha Muthahhari merupakan sesuatu yang berputar di antara pemilik modal dan yang dilarang oleh sistem sosialis, maka dari itu peneliti perlu merumuskan masalah agar penelitian ini berjalan dengan sistematis.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman Murtadha Muthahhari tentang bunga bank yang berkaitan dengan riba?
2. Bagaimanakah kualitas dan kejujuran hadis tentang riba yang dijadikan landasan oleh Murtadha Muthahhari?

---

<sup>9</sup> Murtadha Muthahhari, Masyarakat dan Sejarah, Penerjemah M.Nastangin ( Bandung : Mizan, 1993 ) h. 27



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kejujahan hadis tentang larangan riba
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang larangan riba dalam pandangan Murtadha Muthahhari

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai salah satu bentuk kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur ilmu-ilmu hadis, dengan masalah riba dalam kehidupan sehari-hari.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang hadis larangan riba dalam kehidupan sehari-hari.

### **E. Kajian Pustaka**

*Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia*, karya

Khotibul umam penelitian ini membahas tentang dua pandangan terkait bunga dan riba yaitu pandangan yang mempersamakan bunga bank dan pandangan yang membedakan bunga bank dengan riba yang berimplikasi pada pembolehan bunga bank dalam transaksi perbankan. Adapun hasil penelitian adalah larangan terhadap bunga bank yaitu dengan penerapan prinsip Syariah perbankan yang telah digariskan melalui fatwa DSN-MUI, namun dalam praktik perbankan Syariah memiliki preferensi terhadap penggunaan akad jual beli, dibanding akad lainnya.<sup>10</sup>

*Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab*, karya Harun penelitian ini membahas tentang kontroversi seputar hukum bunga dan pembahasan riba telah menjadi perdebatan yang cukup lama, masalah hukum bunga bank sampai sekarang masih menjadi perselisihan para ulama meskipun sudah ada fatwa dari Majelis Ulama dan Majelis tarjih Muhammadiyah tentang haramnya bunga bank. Adapun hasil

---

<sup>10</sup> Khotibul Umam, *Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia* (UGM Yogyakarta, 2017)

penelitian adalah Latar belakang sosiologis yang menjadi sebab turun ayat larangan riba dalam Al-Qur'an adalah kebiasaan perilaku orang-orang jahiliyah yang melipatgandakan pengembalian dari pokok hutang yang dipinjamkan kepada debitor yang sangat membutuhkan, illat hukum larangan riba dalam Al-Qur'an adalah bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan.<sup>11</sup>

*Peran Bank Syariah Terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah Dan Larangan Riba*, karya Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto penelitian ini membahas tentang industri keuangan saat ini berkembang cukup pesat, salah satunya dari sector industri yang dominan adalah industri perbankan Syariah penilaian kinerja perbankan Syariah selama ini hanya hanya fokus pada aspek keuangan namun ada satu hal yang paling penting dari

---

<sup>11</sup> Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab* ( Dosen Fakultas Agama Islam UMS)

bank Syariah yang sering terlewatkan yaitu kesesuaian dengan kepatuhan Syariah. Adapun hasil penelitian adalah perlu adanya literasi terhadap masyarakat Indonesia agar mereka dapat menilai dan memilih transaksi keuangan Syariah dengan baik dan tepat, karena literasi keuangan telah diakui secara luas sebagai keterampilan penting bagi individu yang menghadapi semakin kompleks scenario keuangan.<sup>12</sup>

*Bahaya Riba dalam Perspektif Hadits*, karya Hamdiah Latif penelitian ini membahas tentang pelarangan riba dalam prespektif hadis, istilah riba sebenarnya dilarang dalam semua agama samawi, baik yahudi, Kristen maupun Islam. Di dalam Al-Qur'an terdapat pelarangan riba memiliki empat ayat yang ditemukan pada empat surat yang berbeda dimana riba jelas-jelas dikutuk dan dilarang bahkan riba dinyatakan pula sebagai dosa yang sangat serius. Adapun hasil penelitian adalah bahwa riba adalah dosa dalam Islam, karena mengarah pada kehancuran, sedangkan sedekah mengarah kepada

---

<sup>12</sup> Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto *Peran Bank Syariah Terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah Dan Larangan Riba* ( UIN Raden Intan Lampung, 2021)

pertumbuhan oleh karena itu penghapusan riba sebenarnya bertujuan untuk memajukan sistem ekonomi yang merahmati lebih berkeadilan, hubungan social yang lebih berimbang serta nilai-nilai etika yang sejalan dengan ajaran Islam.<sup>13</sup>

*Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih*, karya Mujar Ibnu Syarif penelitian ini membahas tentang konsep riba dalam Al-Qur'an mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah suatu bentuk pemberian yang disampaikan seseorang kepada orang lain, bukan dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah tetapi hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan duniawi semata. Adapun hasil penelitian ini adalah riba diharamkan yakni riba nasi'ah dalam artikel ini dikaji konsep riba tersebut berdasarkan pada penelusuran literatur fikih.<sup>14</sup>

*Riba Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed*, karya Riza Taufiqi

---

<sup>13</sup> Hamdiah Latif, *Bahaya Riba dalam Perspektif Hadits* ( UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020 )

<sup>14</sup> Syarif, M. I. (2011). Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol :3(2), 293-312

Majid penelitian ini membahas tentang krisis moneter yang terjadi saat ini membuat perdebatan penafsiran beberapa pemikir islam tentang keharaman dan kehalalan bunga bank. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa bunga bank yang umumnya berlaku dalam system dunia perbankan ini adalah riba. Adapun hasil penelitian ini adalah Fazrulrahman menyimpulkan bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an lebih menekankan pada aspek moral daripada menekankan aspek hukum formal dari larangan riba.<sup>15</sup>

#### **F. Kerangka Teori**

Secara bahasa, *ma'anil* mempunyai bentuk jama' dari *ma'ana* yang berarti makna, arti atau petunjuk. Kemudian hadis *ma'anil* pada mulanya dimasukkan ke dalam ilmu balagha. *Balaghah* adalah satu ilmu yang mempelajari pelafalan bahasa arab yang sesuai dengan kebutuhan situasi dan keadaan, sehingga dapat dikatakan secara singkat bahwa *ilmu ma'anil* hadis adalah ilmu yang

---

<sup>15</sup> Riza Tufiqi Majid, *Riba Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed*, ( IAIN Ponorogo )

mempelajari secara pasti makna pelafalan hadis Nabi Muhammad SAW.

*Ilmu ma'anil hadis* sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, melihat tepatnya pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, mempelajari para sahabat nabi sangat ahli dalam bahasa arab, maka hampir tidak ada masalah dalam memahami sebuah hadis, jikalau ada masalah, maka sahabat dapat langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>16</sup>

Secara istilah *ma'anil hadis* adalah satu ilmu yang mengkaji tentang metodologi pemahaman hadis Nabi Muhammad SAW yang tujuan untuk memahami hadis secara akurat dan relatif, *ma'anil hadis* merupakan ilmu yang mempelajari makna ilmiah, tentang macam-macam

---

<sup>16</sup> Muhammad Afif and Uswatun Khasanah, “*Urgensi Wudhu Dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadis) Dalam Perspektif Imam Musbikin,*” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 3, no. 2 (2018): 218.

hadis redaksi hadis dan mengkaji secara mendalam konteks hadis yaitu makna teks dan makna kontekstual.<sup>17</sup>

Ma'anil hadis juga memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan studi hadis, diantaranya ialah:<sup>18</sup>

- a. Untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis.
- b. Untuk mengembangkan pemahaman hadis secara kontekstual serta untuk lebih memantapkan maksud dari hadis Nabi dan untuk meninggalkan rasa keraguan
- c. Untuk memahami hadis baik itu berupa makna tersirat maupun tersurat.
- d. Untuk mengetahui kemukjizatan al-Qur'an berupa segi kebagusan penyampaian,

---

<sup>17</sup> Shilvia Sauqil Firdaus, "*Hadis Larangan Berhijab Punuk Unta*" (Universitas Islam Negri Walisongo, 2020).

<sup>18</sup> Solechah, "Posisi Tidur Dalam Tinjauan Hadis

keindahan deskripsinya dan kefasihan kalimat.

- e. Untuk membedakan mana kalimat yang benar dan yang tidak benar, yang indah dan yang rendah, yang teratur dan yang tidak teratur.

Dengan semakin berkembangnya zaman, metode-metode yang ditawarkan oleh para ahli bidang hadis juga semakin banyak, dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah kajian ma'anil hadis Yusuf Qardhawi, dalam terjemahan buku Muhammad al-Baqir yang berjudul "Bagaimana memahami hadis nabi saw" dipaparkan beberapa metode yang ditawarkan, yaitu sebagai berikut:

1. Memahami as-sunnah dengan sesuai petunjuk Al-Qur'an
2. Menghimpun hadis-hadis setema yang saling berkaitan

3. Mentarjih atau menggabungkan antara hadis-hadis (yang tampak) bertentangan

4. Mempertimbangkan latar belakang, situasi, kondisi saat diucapkan, serta tujuannya dalam memahami hadis

5. Membedakan antara sarana yang tetap dengan sarana yang berubah-ubah

6. Memahami hadis dengan membedakan antara ungkapan yang bersifat majaz dengan ungkapan yang bermakna sebenarnya

7. Membedakan antara alam kasatmata dan alam ghaib

8. Memahami makna kata perkata

Dalam melakukan penelitian tidak semua dari metode diatas penulis gunakan, dari beberapa metode hanya 4 metode yang penulis ambil. Karena dalam hadis yang akan dikaji hanya

4 metode inilah yang cocok digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Memahami as-sunnah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an
2. Menghimpun hadis-hadis setema yang saling berkaitan
3. Mempertimbangkan latar belakang, situasi, kondisi saat diucapkan, serta tujuannya dalam memahami hadis<sup>19</sup>
4. Memahami makna kata per kata<sup>20</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, (Bandung: Karisna. 1993), terj. Muhammad Al-Baqir, hlm 92

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian


Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa *library research* (penelitian yang bersistem kepastakaan), merupakan telaah yang dilaksanakan untuk memecah suatu masalah, yang dasarnya bertumpuh pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifat berupa deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain.<sup>21</sup> Cara pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah dengan melakukan triangulasi yang maknanya adalah menyatukan data menggunakan gabungan dari beberapa teknik.<sup>22</sup> Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berdasar kepada pola naturalistik atau

---

<sup>21</sup> Elizbeth Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi* (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, 1998).

<sup>22</sup> Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Group Penerbit CV. Adi Karya Mandiri, 2019).

disebut dengan *fenomologi*.<sup>23</sup> Maka dari itu penulis akan mendefinisikan hadis tentang larangan riba dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian data yang akan digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan dua sumber data, yaitu sebagai berikut :



---

<sup>23</sup> Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019).

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu data pokok yang bersumber dari buku Murtadha Mutahhari *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*.

### **b. Sumber Data Skunder**

Untuk sumber data skunder disini penulis akan menggunakan Al-Qur'an sebagai referensi konfirmatif tentang topik ini serta tidak lepas juga kitab tafsir sebagai penafsiran ayat yang digunakan dalam penelitian ini. Disini penulis juga menggunakan tulisan berupa buku atau kitab juga skripsi, artikel, serta lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan buku seperti buku *Pemahaman Murtadha Mutahhari Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*.

## **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan membaca literatur yang berhubungan dengan pembahasan, baik dari data primer maupun sekunder. Kemudian setelah membaca literatur-literatur dilanjutkan dengan pengkodean terhadap poin-poin yang penting agar tidak terjadi pelebaran aspek pembahasan dari tema sentral obyek penelitian. Kemudian sumber data yang diperoleh dikumpulkan, dipelajari dan dikaji untuk selanjutnya diadakan penganalisaan.

### **3. Analisis Data**

Data-data yang telah terkumpul, kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan secara tegas dan jelas, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum kepada yang khusus, dengan ini penyajian hasil penelitian lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Objek dari penelitian ini adalah hadis yang tersebar dalam kitab-kitab hadis dan terfokus dalam tema.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Adapun terkait dengan sistematika dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang saling berkaitan dan di susun secara sistematis, dari masing-masing bab itu mempunyai spesifikasi pembahasan mengenai topik tertentu diantaranya:

Bab pertama, pendahuluan yang menguraikan latar belakang penulis mengangkat tema ini, rumusan masalah yang menjadi permasalahan dan yang akan dijawab oleh peneliti atau penulis, tujuan dan manfaat penelitian yang akan diteliti oleh penulis, kajian pustaka yang dicantumkan untuk membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dalam kajian yang sejenis, kerangka teori yang berisikan tentang model konseptual sebagai acuan dalam penelitian ini, kemudian diakhir dengan metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum bunga bank dan riba, pemahaman Murtadha Muthahhari tentang riba dan bunga bank.

Bab ketiga, menjelaskan tentang redaksi hadis-hadis riba dan bunga bank, memaparkan takhrij hadis, menguraikan kesahihan sanad yang berisikan skema sanad dan I'tibar sanad, menjelaskan kualitas matan, menguraikan perihal *kehujjahan* hadis

Bab keempat, analisis pemahaman Murtadha Muthahhari tentang hadis-hadis riba dan bunga bank, pemaknaan hadis riba dan bunga bank.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan menjelaskan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, pembahasan hadis tentang bunga bank dan riba dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Murtadha Muthahhari menekankan bahwa islam pada dasarnya melarang semua praktik pemberian bunga uang tanpa usaha. Pinjaman tunai pada dasarnya harus didasarkan pada prinsip tolong menolong, dan pada akhirnya tidak boleh mencekik pemberi pinjaman dengan bunga yang merusak diri sendiri. Bunga bank menurut Murtadha Muthahhari sama dengan riba dan menurutnya semua praktek jenis simpanan di bank atau deposito mencerminkan kerjasama dalam bentuk dosa karena jelas nasabah mengetahui bahwa uang tersebut akan dipinjamkan dengan bunga oleh bank kepada orang lain.

2. Kualitas hadis bunga bank dan riba ialah shahih dari segi sanad dan matan. Adapun sahih sanad karena telah memenuhi syarat kesahihan sanad yakni sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, diriwayatkan oleh perawi yang terhindar dari *syadz* (janggal) dan *'illat* (cacat). Dan adapun sahih dari segi matan dikarenakan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis lainnya dan akal sehat. Sedangkan perihal kehujjahan hadis-hadis ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Saran**

Saran dari peneliti kepada pembaca yaitu tidak mengabaikan larangan riba dan bunga bank yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti larangan riba dan bunga bank. Mungkin hal tersebut terlihat sepele dalam kehidupan. Namun memberikan manfaat yang banyak ketika mengerjakannya. Peneliti juga menyadari bahwa peneliti ini memiliki kekurangan yang banyak dari penjelasan dan segi penelitian. Harapan dari peneliti untuk

penelitian selanjutnya agar membahas lebih dalam tentang hadis larangan riba dan bunga bank ditinjau dari keilmuan lainnya. Peneliti juga berharap besar untuk skripsi ini bisa memberikan wawasan dan ilmu yang baru bagi para pembaca khususnya dalam ranah agama islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahid, Studi Terhadap Aspek Keunggulan Kitab Shahih Muslim Terhadap Shahih Bukhari, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol .17, No. 2, Februari 2018, hlm. 313
- Abdul Majid Khon, *Takhrij Metode & Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 4
- Abdul Qādir al-Rahbawi, Salat Empat Mazhab Terjemah Kitab al-Salatu ‘Ala al-Mazahibi al-Arba’ah, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1994), hlm. 10.
- Abdurrahmân al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah, juz II, Beirut: Dâr al-Fikr*, 1972, hlm. 193
- Abdurrahman Muhammad bin Usman, Muqaddimah Tuhfat al-Ahwaz, (Madinah: AlKutuby, 1967), h. 4.
- Abu Sura’I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Ahli Bahasa M.Thalib, (Surabaya:Al-Ikhlâs,1993) hal 21
- Abul 'Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri,Syarah Tuhfathul Ahwaji,(jakarta; Pustaka Azzam,2008) jilid II hlm. 496
- Abul 'Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri,Syarah Tuhfathul Ahwaji,(jakarta; Pustaka Azzam,2008) jilid V hlm. 47
- Abul 'Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri,Syarah Tuhfathul Ahwaji,(jakarta; Pustaka Azzam,2008) jilid III hlm.408.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 469

- Al-Hafidz Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibu al-Kamal fi Asma'I ar- Rijal*, Juz 22 (Damaskus: Dar Al-Fikr), hal 90
- Al-Tirmizi, M. I. (1975). *Sunan Al-Tirmizi. Studi Kitab Hadis*, 82.
- Andrianto, Didin Fatihuddin dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, (t.t.p: Qiara Media, t.t) hlm. 29.
- Busriyadi, “*Konsep Baik Dan Buruk Menurut Murtadha Muthahhari*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019). H. 10
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 955
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “*Ensiklopedi Islam 5*” (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997). H. 8
- Dr.H. Saifullah Abdusshamad,Lc. MA., *Pandangan Islam terhadap Riba*, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin-Indonesia
- Elizabeth Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi* (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, 1998).
- Faisal Hasbi, “*Pandangan Murtadha Muthahhari Terhadap Marxisme*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019). H. 33
- Fatimah, S. *Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hadits (Studi Analisis Sanad dan Matan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung,2017).
- Haidar Bagir,Buat Apa Shalat?,(Bandung: PT Mizan Pustaka), hlm. 229

Hamdiah Latif, *Bahaya Riba dalam Perspektif Hadits* ( UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020 )

Hamid Algar, "Hidup dan karya Murtadha Muthahhari", dalam Pendahuluan buku Murtadha Muthahhari, *Filsafah al-Hikmah: Pengantar Pemikiran Shadra* (Bandung : Mizan, 2002), h. 30.

Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab* ( Dosen Fakultas Agama Islam UMS)

Humas, *Takhrij Hadits : Pengertian, Metode-metode, Kitab, Manfaat Takhrij dan Sejarahnya*, Universitas Islam An Nur Lampung (17 Nov 2022 )

Ibid, juz 4, h. 336.

Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib fi Rijal al-Hadis Jilid II*, (Beurit: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm.431.

Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib fi Rijal al-Hadis Jilid II*, hlm. 431

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzibu Tahdzib*, Juz 8, h. 87.

Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Group Penerbit CV. Adi Karya Mandiri, 2019).

Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode* (kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019).

Kamus Al-Munawir, kamus Arab Indonesia, cet 14. (Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1997), hal. 1108.

- Khotibul Umam, *Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia* (UGM Yogyakarta,2017)
- Millah, H. (2016). Takhrij Hadist tentang Riba. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 190-203.
- Misbahul Munir, *Konsep Riba dalam islam : analisis Tematik Konsep Riba Dalam Al-Qur'an dan Hadist*,2017
- Moh Hatta, *Ekonomi Jalan Keekonomian dan Bank*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka. 1956), hlm. 217.
- Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.
- Muhammad Afif and Uswatun Khasanah, “*Urgensi Wudhu Dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Perspektif Imam Musbikin,*” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 3, no. 2 (2018): 218.
- Muhammad Misbah dkk, *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al Hakim*, hal. 47.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 37
- Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologii Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 51.
- Mukti, M.Aziz. “Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Kesetaraan Perempuan.” *FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.1 (2021): 161-166.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*.

- Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Bunga*, Penerjemah Irwan Kurniwan, (Bandung : Pustaka Hidayah 1999) hal 34
- Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ilmu-Ilmu Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003). H. xxi.
- Nahj al-Balaghoh, Op.Cit., hlm. V
- Nasiri, N. (2018). *Antara Bunga Bank Dan Riba Dalam Perspektif Pandangan Al-Qur'an*. *Jurnal Islam* , 1 (1), 74-88.
- Nihaya, Sinergitas filsafat dan Teologi Murtadha Muthahhari, (Jurnal Sulesana, Vol.8, No.1, 2003), hlm. 111
- Nuruddin Itr, Ilmu Hadits, Manhaj Al-Naqd Fi „Ulum Al-Hadits, diterjemahkan oleh Mujiyo dengan judul, Ulum Al-Hadits, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 78. 169
- Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto *Peran Bank Syariah Terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah Dan Larangan Riba* ( UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- Riza Tufiqi Majid, *Riba Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed*, ( IAIN Ponorogo )
- Shilvia Sauqil Firdaus, “*Hadis Larangan Berhijab Punuk Unta*” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).
- Solechah, “Posisi Tidur Dalam Tinjauan Hadis
- Sulaemang, *Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir Ra.* ( Dosen Institut Agama Islam Negeri Kendari )

Suryadi and Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, 1st ed. (Yogyakarta: TH-Press, 2009), 67.

Suryadi and Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, 67.

Syafi'i Antonio, *Ibid.* hal 34-35

Syarif, M. I. (2011). Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol :3(2), 293-312

Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 9.


Zaenal Arifin. *Studi Sunan Ibnu Majah, Kitab Az-Zuhud* (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Giri Trenggalek) Vol. XIV, No. 2, 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### **Riwayat Pendidikan Non Formal**

<b>Tahun</b>	<b>Nama Instansi</b>
2013-2016	Pondok Pesantren Sunan Pandanaran
2016-2019	Pondok Pesantren Sunan Pandanaran



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA